

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmptsp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri
3. Susunan Pengurus Dan Rincian Tugas
4. Surat Keterangan Domisili Kepala Kelurahan Bahwa Lembaga Tersebut Berada Di Kelurahan Tersebut
5. Keterangan Kepemilikan Atau Kuasa Penggunaan Tempat Pembelajaran Selama 3 (Tiga) Tahun
6. Daftar Nama Pendidik Dan Instruktur
7. Program Kegiatan Sesuai Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di Loker penerimaan berkas
2. Pendaftaran berkas
3. Pemeriksaan berkas
4. Pemeriksaan Lapangan
5. Pencetakan Izin
6. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

16 Hari kerja

16 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmptsp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : Datang langsung, Melalui Surat/email dan mengisi kotak pengaduan Tindak Lanjut penanganan Pengaduan : Verifikasi Aduan, mediasi, koordinasi dan cek lokasi serta pemberian sanksi